



PUTUSAN
Nomor 481 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit renvoi prosedur pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LITHA & Co., LITHA BRENT, S.E., Ahli Waris (almarhum) Ribka Ruru (Debitur Pailit), dalam hal ini memberi kuasa kepada Dichson Christianes, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Gunung Merapi Nomor 133, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;

Terhadap

ANDI ARIFAI AMING, S.H., selaku Kurator Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (almarhum) Ribka Rum (Dalam Pailit), bertempat tinggal di Gedung CIK, Lantai 3, Ruang 312, Jalan Cikini Raya Nomor 84 – 86, Menteng, Jakarta Pusat, sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan renvoi prosedur di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon menolak Daftar Tagihan Kreditor Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (almarhum) Ribka Ruru (Dalam Pailit) yang diakui sementara oleh Kurator Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (almarhum) Ribka Ruru (Dalam Pailit) yang telah ditetapkan Kurator pada tanggal 11 April 2014 dan diumumkan pada tanggal 11 April 2014 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar;

Bahwa dalam Permohonan ini, Pemohon mengajukan Bantahan (*Renvoi Procedure*) terhadap Daftar Tagihan Sementara Kreditor Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (almarhum) Ribka Rum (Dalam Pailit) yang telah ditetapkan Kurator pada tanggal 11 April 2014 dan diumumkan pada tanggal 11 April 2014 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, khususnya terhadap tagihan utang Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (almarhum) Ribka Ruru (Dalam Pailit) kepada:

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 481 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., sejumlah Rp168.472.412.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah);
2. Heryanto Wijaya sejumlah Rp219.320.762,00 (dua ratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);

Adapun dasar dan alasan Pemohon mengajukan Permohonan *Renvoi Procedure* sesuai Daftar Tagihan Kreditor Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (almarhum) Ribka Rum (Dalam Pailit) yang diakui sementara oleh Kurator Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (almarhum) Ribka Ruru (Dalam Pailit) yang telah ditetapkan Kurator pada tanggal 11 April 2014 dan diumumkan pada tanggal 11 April 2014 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, sebagai berikut:

A. Tentang Dasar Hukum Pengajuan Bantahan (*Renvoi Procedure*);

1. Bahwa pengajuan bantahan (*Renvoi Procedure*) oleh Pemohon berdasarkan adanya piutang yang diakui sementara oleh Kurator Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (almarhum) Ribka Ruru (Dalam Pailit) ke dalam suatu Daftar Tagihan Kreditor Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (almarhum) Ribka Ruru (Dalam Pailit). Adapun tagihan kreditor tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 117 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "Undang-Undang Kepailitan"), yang menyatakan:
"Kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri";
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1), Juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan:
"Debitor Pailit berhak membantah atas diterimanya suatu piutang baik seluruhnya maupun sebagian atau membantah adanya peringkat piutang dengan mengemukakan alasan secara sederhana";
"Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan";
3. Bahwa oleh karena pengajuan *Renvoi Procedure* adalah suatu hak dari Debitor atas tagihan piutang yang telah dibuat dalam suatu Daftar Tagihan Kreditor oleh Kurator dan Debitor masih meragukan

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 481 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



kebenarannya, maka Permohonan *Renvoi Procedure* yang diajukan oleh Pemohon ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, sedangkan mengenai batas waktu pengajuan *Renvoi Procedure* ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk tetapi tidak terbatas pada Undang-Undang Kepailitan, sehingga pengajuan *renvoi procedure* oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya, Permohonan *Renvoi Procedure* dari Pemohon layak dan patut untuk diterima;

- B. Tentang Kepailitan Firma Litha & Co., Litha Brent,S.E., Ahli Waris (almarhum) Ribka Ruru (Dalam Pailit).
1. Bahwa Firma Litha & Co., Litha. Brent,S.E., Ahli Waris (almarhum) Ribka Ruru (Dalam Pailit), oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 13 Februari 2014 telah diputus pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Nomor 02/PKPU/2013/PN Niaga.Mks., yang diajukan oleh Heryanto Wijaya;
 2. Bahwa dalam Putusan Pailit Nomor 02/PKPU/2013/PN Niaga.Mks., telah mengangkat Saudara Andi Arifai Aming, S.H., selaku Kurator Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (almarhum) Ribka Ruru (Dalam Pailit);
 3. Bahwa Saudara Andi Arifai Aming, S.H., selanjutnya disebut sebagai Kurator Firma Litha & Co, Litha Brent, S.E., Ahli Waris (almarhum) Ribka Ruru (Dalam Pailit) yang saat ini telah melakukan Pengurusan terhadap Kepailitan Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (almarhum) Ribka Ruru (Dalam Pailit);
- C. Pemohon Menolak Jumlah Tagihan Kreditor PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., Yang Telah Diakui Sementara Kurator Karena Tidak Sesuai Dengan Fakta Hukum Dan bukti-bukti Yang Ada.
1. Bahwa PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., pada Rapat Verifikasi dan Pencocokan Piutang pada tanggal 11 April 2014, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah mengajukan tagihan kepada Kurator sejumlah Rp168.472.412.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tagihan separatis sejumlah Rp127.599.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
 - b. Tagihan Konkuren sejumlah Rp40.783.412.000,00 (empat puluh miliar



tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu rupiah);

2. Bahwa atas tagihan tersebut telah diakui sementara oleh Kurator Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (almarhum) Ribka Ruru (Dalam Pailit) yang dituangkan dalam Daftar Tagihan Kreditor Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (almarhum) Ribka Ruru (Dalam Pailit) yang telah ditetapkan Kurator pada tanggal 11 April 2014 dan diumumkan pada tanggal 11 April 2014 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar;
3. Bahwa Pemohon dengan tegas menyatakan menolak dan sangat keberatan dengan jumlah tagihan yang diakui sementara oleh Kurator Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (almarhum) Ribka Ruru (Dalam Pailit), karena Kurator Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (almarhum) Ribka Ruru (Dalam Pailit) dalam menetapkan jumlah tagihan tersebut tidak berdasarkan pada fakta hukum dan bukti yang ada serta Kurator dalam menetapkan jumlah tagihan tidak menyertakan alasan-alasan yang secara hukum dapat diterima oleh Pemohon;
4. Bahwa Pemohon akan menguraikan fakta hukum, bukti-bukti hukum untuk tagihan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., dengan menguraikan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Putusan Nomor 02/PKPU/2013/PN Niaga.Mks., tanggal 13 Februari 2014, sebagaimana pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar pada halaman (37) Putusan telah menyatakan sebagaimana Pemohon kutip:

"Untuk hutang kepada BNI sebesar Rp33.523.166.456,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), akan dibayarkan oleh Debitor PKPU dengan skema sebagai berikut:

 - a) Pada tanggal 7 Januari 2014, akan dibayarkan sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - b) Pada tanggal 31 Januari 2014, akan dibayarkan sejumlah Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
 - c) Sampai dengan tanggal 31 Maret 2014, akan dibayarkan secara bertahap sejumlah Rp23.523.166.456,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);



- b. Bahwa dengan demikian terbukti secara tegas dan jelas berdasarkan hukum pada Putusan Nomor 02/PKPU/2013/PN Niaga.Mks., tanggal 13 Februari 2014, tagihan piutang PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., adalah sejumlah Rp33.523.166.456,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dan tidak sejumlah Rp168.472.412.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah) sebagaimana tagihan yang diajukan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., pada tanggal 11 April 2014;
- c. Bahwa terhadap Kreditor PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., Pemohon telah melakukan pembayaran awal berdasarkan kesepakatan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., yaitu sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang diterima langsung oleh Kuasa Hukum PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., pada tanggal 7 Januari 2014 (*vide*: bukti pembayaran P-1);
- d. Bahwa atas pembayaran Pemohon kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., dan telah menjadi pertimbangan hukum Majelis pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar pada halaman (43) Putusan Nomor 02/PKPU/2013/PN Niaga.Mks., tanggal 13 Februari 2014, dengan demikian pembayaran yang dilakukan Pemohon kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., dapat dikategorikan sah demi hukum;
- e. Bahwa dengan demikian sisa tagihan yang seharusnya diajukan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., kepada Kurator Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (almarhum) Ribka Ruru (Dalam Pailit) adalah Rp33.523.166.456,00 dikurangi Rp2.500.000.000,00 yaitu sejumlah Rp31.023.166.456,00 (tiga puluh satu miliar dua puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);
- D. Tentang Temuan Pemohon *Renvoi Procedure* Atas Tagihan Piutang Pada Validasi Bank Indonesia (BI), tanggal 31 Desember 2013;
1. Bahwa ternyata posisi utang Pemohon kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., jumlahnya hanya sebesar Rp30.919.225.644,00 yang terdiri dari:
- Utang pokok Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah);
 - Bunga sejumlah Rp12.919.225.644,00 (dua belas miliar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus



empat puluh empat rupiah);

Hal tersebut berdasarkan bukti validasi dari Bank Indonesia tertanggal 31 Desember 2013 (*vide*: bukti P-2);

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas dan tegas terlihat adanya perbedaan utang yang ditagihkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., kepada Pemohon yaitu sejumlah Rp33.523.166.456,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) yang terdiri dari utang pokok sejumlah Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah), bunga sejumlah Rp12.790.766.025,00 (dua belas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua lima rupiah), dan denda sejumlah Rp2.732.400.431,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah);
 3. Bahwa mengingat Bank Indonesia (BI) adalah Bank Sentral di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., maka sangat beralasan bagi Pemohon kepada Termohon untuk menerima bukti validasi dari Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2013 karena secara hukum lebih akurat dan demi hukum dapat dipertanggungjawabkan di perbankan, sehingga utang Pemohon kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., seharusnya dicatat sejumlah Rp30.919.225.644,00 dikurangi Rp2.500.000.000,00 (pembayaran tanggal 7 Januari 2014) yaitu sejumlah Rp28.419.225.644,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);
 4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti hukum yang diuraikan Pemohon, maka sudah sepatutnya Termohon mencatat tagihan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., sejumlah Rp28.419.225.644,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);
- E. Pemohon Menolak Jumlah Tagihan Saudara Heryanto Wijaya Yang Telah Diakui Kurator Karena Pemohon Telah Melakukan Pembayaran Secara Lunas;
1. Bahwa Saudara Heryanto Wijaya pada Rapat Verifikasi dan Pencocokan Piutang pada tanggal 11 April 2014, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah mengajukan tagihan kepada Kurator sejumlah Rp219.320.762,00 (dua ratus



- sembilan beta juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);
2. Bahwa atas tagihan tersebut telah diakui sementara oleh Kurator Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (almarhum) Ribka Ruru (Dalam Pailit) yang dituangkan dalam Daftar Tagihan Kreditor Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Wards (almarhum) Ribka Ruru (Dalam Pailit) yang telah ditetapkan Kurator pada tanggal 11 April 2014 dan diumumkan pada tanggal 11 April 2014 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar;
 3. Bahwa Pemohon dengan tegas menyatakan menolak dan sangat keberatan dengan jumlah tagihan yang Diakui Kurator Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (almarhum) Ribka Ruru (Dalam Pailit), karena Kurator Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (almarhum) Ribka Rum (Dalam Pailit) dalam menetapkan jumlah tagihan tersebut tidak berdasarkan pada fakta hukum dan bukti yang ada serta kurator dalam menetapkan jumlah tagihan tidak menyertakan alasan-alasan yang secara hukum dapat diterima oleh Pemohon;
 4. Bahwa Pemohon akan menguraikan fakta hukum, bukti hokum untuk tagihan Saudara Heryanto Wijaya dengan menguraikan fakta hukum berdasarkan bukti-bukti Pemohon sebagai berikut:
 - a. Bahwa terhadap tagihan Saudara Heryanto Wijaya sejumlah Rp219.320.762,00 (dua ratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) Pemohon telah melakukan pelunasan pembayaran melalui penyetoran pembayaran pada rekening Bank BNI (Persero),Tbk., Tim Pengurus atas nama Mappajanci Ridwan Saleh pada tanggal 21 Januari 2014 (*vide*: bukti pembayaran P-3);
 - b. Bahwa dengan adanya bukti Pemohon berupa bukti penyetoran pembayaran pada rekening Bank BNI (Persero), Tbk., Tim Pengurus atas nama Mappajanci Ridwan Saleh pada tanggal 21 Januari 2014 sejumlah Rp219.320.762,00 (dua ratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), maka sudah sepatutnya Termohon tidak menerima tagihan Saudara Heryanto Wijaya karena secara hukum utang Pemohon kepada Saudara Heryanto Wijaya telah dibayarkan secara keseluruhan;
 5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta hukum dan bukti penyetoran pembayaran pada rekening Bank BNI (Persero), Tbk., Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus atas nama Mappajanci Ridwan Saleh pada tanggal 21 Januari 2014 sejumlah Rp219.320.762,00 (dua ratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), maka sudah sepatutnya Termohon tidak mencatat tagihan Saudara Heryanto Wijaya sejumlah Rp219.320.762,00 (dua ratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) pada Daftar Tagihan Kreditor Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (almarhum) Ribka Rum (Dalam Pailit) karena secara hukum piutang Pemohon telah dibayarkan secara keseluruhan/lunas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh Permohonan *Renvoi Procedure* dari Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kreditor Pemohon *Renvoi Procedure*;
3. Menetapkan secara hukum Saudara Heryanto Wijaya bukan sebagai Kreditor Pemohon *Renvoi Procedure*;
4. Menetapkan secara hukum seluruh dokumen/bukti piutang yang diajukan oleh Pemohon sebagai bukti yang sah dan diakui;
5. Menetapkan secara hukum jumlah tagihan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., yang diakui sejumlah Rp30.919.225.644,00 dikurangi Rp2.500.000.000,00 pembayaran tanggal 7 Januari 2014 adalah Rp28.419.225.644,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);
6. Memerintahkan Termohon untuk mencatat jumlah tagihan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., sejumlah Rp28.419.225.644,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);
7. Menetapkan secara hukum piutang Saudara Heryanto Wijaya telah dibayar lunas dan seketika oleh Pemohon;
8. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Permohonan *Renvoi Procedure* Yang Diajukan Pemohon Adalah Kurang Pihak:

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 481 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menolak tagihan yang diajukan oleh kreditor PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., (PT BNI,Tbk) dan kreditor Heryanto Wijaya yang telah diakui sementara oleh Kurator *in casu* Termohon;
2. Bahwa oleh karena penolakan (*Renvoi Procedure*) yang diajukan Pemohon adalah terhadap tagihan kreditor PT BNI, Tbk., dan kreditor Heryanto Wijaya yang telah diakui sementara oleh Termohon maka seharusnya Pemohon mengikutsertakan pula kreditor PT BNI, Tbk., dan kreditor Heryanto Wijaya tersebut sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa perlunya kreditor PT BNI, Tbk., dan kreditor Heryanto Wijaya dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah karena permohonan *renvoi* Pemohon tersebut secara langsung mempersoalkan (tidak mengakui) hak atau kepentingan hukum (tagihan) kreditor PT BNI, Tbk., dan kreditor Heryanto Wijaya;
4. Bahwa sebagai pihak yang hak atau kepentingannya dipersoalkan dalam perkara *a quo*, maka kreditor PT BNI, Tbk., dan kreditor Heryanto Wijaya menurut hukum haruslah diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
5. Bahwa oleh karena Pemohon tidak mengikutsertakan kreditor PT BNI, Tbk., dan kreditor Heryanto Wijaya dalam perkara *a quo*, maka permohonan Pemohon tersebut terkuatifisier sebagai permohonan yang kurang pihak;
6. Bahwa atas dasar atasan tersebut di atas, maka dengan ini Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengaditi perkara *aquo* kiranya berkenan untuk:
 - Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengikutsertakan kreditor PT BNI, Tbk., dan kreditor Heryanto Wijaya sebagai pihak dalam perkara *aquo*;

Atau:

- Menyatakan permohonan *renvoi procedure* yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 02/Renvoi Prosedur/Pdt.PKPU/2013/PN Niaga.Mks., tanggal 7 Juli 2014, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Kreditor PT Bank Negara Indonesia,Tbk., bukan sebagai Pihak dalam Perkara Permohonan Renvoi Prosedur Nomor 02/Renvoi Prosedur/Pdt.PKPU/2013/PN Niaga.Mks., yang diajukan oleh Debitur Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (almarhum) Ribka Ruru (Dalam Pailit);

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 481 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



2. Menyatakan Pemohon Debitur Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (almarhum) Ribka Ruru (Dalam Pailit) tidak mempunyai kapasitas (*Legal Standing*) untuk mengajukan Keberatan dalam bentuk Permohonan Renvoi Prosedur terhadap Daftar Tagihan Sementara Kreditor Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (almarhum) Ribka Ruru (Dalam Pailit) yang telah ditetapkan Kurator pada tanggal 11 April 2014 dan diumumkan pada tanggal 11 April 2014 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar;
3. Menyatakan Permohonan *Renvoi Prosedur* Debitur Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (almarhum) Ribka Ruru (Dalam Pailit) tidak dapat diterima;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam Permohonan *Renvoi Prosedur* ini dibebankan pada Budel Pailit, yang sampai saat ini ditaksir sebesar nihil;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon pada tanggal 7 Juli 2014, terhadap putusan tersebut Pemohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2014, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/PKPU.Renvoi Prosedur/2013/PN Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Juli 2014 telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 24 Juli 2014, kemudian Termohon mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon dalam memori kasasinya adalah:

- A. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Makassar Telah Salah Menerapkan Hukum Karena Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Juncto Pasal 127 Ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
1. Bahwa Pemohon Kasasi dengan tegas menyatakan keberatan terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga pada



Pengadilan Negeri Makassar Nomor 02/Renvoi Prosedur/Pdt.PKPU/2013/PN Niaga.Mks., pada halaman 60 alinea 3 sampai dengan halaman 62 alinea (1) yang pada intinya menyatakan:

"...Renvoi adalah bantahan dikembalikan kepada Majelis Hakim Niaga yang menjatuhkan putusan pailit, sehingga tidak perlu diadakan gugatan secara terpisah, perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh pengadilan melalui *renvoi procedure*, sehingga tujuan prosedur *renvoi* adalah untuk menyelesaikan sengketa - sengketa yang timbul dalam rapat verifikasi, yakni dalam pencocokan piutang jika terdapat bantahan antara kreditor dan kurator yang tidak dapat didamaikan oleh hakim pengawas dan menurut penilaian Majelis Hakim sengketa yang dimaksud adalah perselisihan antara Kreditor dengan Kurator dan tidak termasuk bantahan Debitur Pailit";

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 02/Renvoi Prosedur/Pdt.PKPU/2013/PN Niaga.Mks., tidak berdasarkan hukum serta bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) Juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan sebagai berikut:

"Debitor Pailit berhak membantah atas diterimanya suatu piutang baik seluruhnya maupun sebagian atau membantah adanya peringkat piutang dengan mengemukakan alasan secara sederhana";

"Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan";

3. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Juncto Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara tegas dan jelas Debitor dapat melakukan Bantahan atau *Renvoi Procedure* atas diterimanya suatu piutang baik seluruhnya maupun sebagian, seperti halnya yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, dengan menerima tagihan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., sejumlah Rp168.472.412.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah) dan tagihan Saudara Heryanto Wijaya sejumlah Rp219.320.762,00 (dua ratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) yang seharusnya ditolak oleh Termohon Kasasi namun ternyata Termohon Kasasi menerima tagihan tersebut, yang kemudian



dituangkan dalam Daftar Tagihan Kreditor Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (almarhum) Ribka Ruru (Dalam Pailit) yang telah ditetapkan Kurator pada tanggal 11 April 2014 dan diumumkan pada tanggal 11 April 2014 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar. Dengan demikian sangat wajar dan beralasan apabila Pemohon Kasasi melakukan bantahan/*Renvoi Procedure* atas diterimanya tagihan piutang baik seluruh maupun sebagian oleh Termohon Kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 132 ayat (1) Juncto Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian secara tegas dan jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 02/Renvoi Prosedur/Pdt.PKPU/2013/PN Niaga.Mks., yang menyatakan bahwa:

"...*Renvoi Procedure* menurut penilaian Majelis Hakim sengketa yang dimaksud adalah perselisihan antara Kreditor dengan Kurator dan tidak termasuk bantahan Debitur Pailit" adalah pertimbangan hukum yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Juncto Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang memberikan hak bagi Debitur untuk membantah atas diterimanya suatu piutang baik seluruhnya maupun sebagian. Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Mahkamah Agung R.I. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 02/Renvoi/Prosedur/ Pdt.PKPU/2013/PN Niaga.Mks., Juncto Putusan Nomor 02/PKPU/2013/PN Niaga.Mks., tanggal 7 Juli 2014;

- B. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Makassar Telah Salah Dan Keliru Menjatuhkan Putusan Dengan Berdasar Pemohon Kasasi Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Mengajukan Permohonan Renvoi Procedure, Karena Telah Bertentangan Dengan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

5. Bahwa Pemohon Kasasi dengan tegas menyatakan keberatan terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 02/Renvoi Prosedur/Pdt.PKPU/2013/PN Niaga.Mks., pada halaman 63 alinea 1 sampai dengan halaman 64 alinea 2 yang pada intinya menyatakan:

"Pemohon tidak dapat diajukan dalam bentuk Permohonan Renvoi Prosedur, maka Pemohon Debitur Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli



Waris (almarhum) Ribka Ruru (Dalam Pailit) dinyatakan tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan Permohonan Renvoi Prosedur";

"Bantahan Debitor tersebut wadahnya adalah berupa pencatatan dalam berita acara rapat verifikasi dan tujuan prosedur *renvoi* adalah untuk menyelesaikan sengketa - sengketa yang timbul dalam rapat verifikasi, yakni dalam pencocokan piutang jika terdapat bantahan antara kreditor dan kurator yang tidak dapat didamaikan oleh hakim pengawas";

6. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 02/Renvoi Prosedur/Pdt.PKPU/2013/PN Niaga.Mks., tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum, telah keliru serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Juncto Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan sebagai berikut:

"Debitor Pailit berhak membantah atas diterimanya suatu piutang baik seluruhnya maupun sebagian atau membantah adanya peringkat piutang dengan mengemukakan alasan secara sederhana";

"Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan";

7. Bahwa tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum serta telah keliru apabila Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya halaman 63 menyatakan bahwa:

"Bantahan Debitor tersebut wadahnya adalah berupa pencatatan dalam berita acara rapat verifikasi";

Hal ini disebabkan dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan peluang bagi Debitor untuk melakukan bantahan atas diterimanya suatu piutang baik seluruh maupun sebagian. Dalam Rapat Verifikasi/Pencocokan atas Piutang, jika Debitor merasa terdapat perbedaan jumlah tagihan piutang yang semestinya ditagihkan oleh Kreditor kepada Kurator maka Debitor diberi hak untuk membantah tagihan tersebut baik atas diterimanya suatu piutang maupun sebagian (*Vide*: Ketentuan Pasal 132 ayat 1) dengan ketentuan melakukan bantahan pada Rapat Verifikasi/Pencocokan atas Piutang kemudian dicatat dalam berita Acara Rapat berdasarkan alasannya (*Vide*: Ketentuan Pasal 132 ayat 2).



Selanjutnya jika bantahan tersebut tidak diterima oleh Kurator atau Kurator masih menerima tagihan piutang yang dibantahkan oleh Debitor maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Debitor terkait bantahan/*Renvoi Procedure* adalah berpedoman pada ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berarti bantahan atau *Renvoi Procedure* merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan jika dalam Rapat Verifikasi/Pencocokan atas Piutang terdapat bantahan atas jumlah tagihan baik itu dilakukan oleh Debitor maupun Kreditor, dengan ketentuan bantahan terkait dengan jumlah tagihan yang timbul dalam Rapat Verifikasi/Pencocokan atas piutang;

Dengan demikian secara tegas dan jelas telah keliru dan tidak berdasar hukum Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 02/RenvoiProsedur/Pdt.PKPU/2013/ PN Niaga.Mks., pada halaman 63 tersebut karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Juncto Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Mahkamah Agung R.I. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 02/RenvoiProsedur/Pdt.PKPU/2013/ PN Niaga.Mks., Juncto Putusan Nomor 02/PKPU/2013/PN Niaga.Mks., tanggal 7 Juli 2014;

8. Bahwa selanjutnya tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum serta telah keliru apabila Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 64 menyatakan bahwa:

"Pemohon tidak dapat diajukan dalam bentuk Permohonan Renvoi Prosedur, maka Pemohon Debitor Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (almarhum) Ribka Ruru (Dalam Pailit) dinyatakan tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan Permohonan Renvoi Prosedur";

9. Bahwa hal tersebut sangat keliru dan tidak berdasar hukum karena pengajuan *Renvoi Procedure* adalah suatu hak dari Pemohon Kasasi atas tagihan piutang yang telah dibuat dalam suatu Daftar Tagihan Kreditor oleh Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi masih meragukan kebenarannya karena tidak sesuai dengan seharusnya, maka Permohonan *Renvoi Procedure* yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk menuntut keadilan atas Daftar Tagihan Kreditor yang dibuat oleh Termohon Kasasi dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Juncto



Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga pengajuan *Renvoi Procedure* oleh Pemohon Kasasi telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya, Permohonan *Renvoi Procedure* dari Pemohon Kasasi demi hukum layak dan patut untuk diterima;

10. Bahwa dengan demikian secara tegas sangat keliru Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan "Pemohon Kasasi tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan Permohonan *Renvoi Procedure*" karena Pemohon Kasasi pada Rapat Verifikasi dan Pencocokan Piutang pada tanggal 11 April 2014 telah membantah tagihan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., sejumlah Rp168.472.412.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah) dan tagihan Saudara Heryanto Wijaya sejumlah Rp219.320.762,00 (dua ratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) dengan demikian secara tegas dan jelas telah memenuhi ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang namun Termohon Kasasi dengan tidak berdasar hukum telah diakui sementara oleh Termohon Kasasi yang dituangkan dalam Daftar Tagihan Kreditor Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (almarhum) Ribka Ruru (Dalam Pailit) yang telah ditetapkan Kurator pada tanggal 11 April 2014 dan diumumkan pada tanggal 11 April 2014 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar;
11. Bahwa untuk mencari rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi selaku perusahaan yang secara langsung menjalankan aktivitas perusahaan Pemohon Kasasi sehingga secara hukum lebih mengetahui siapa saja yang berhak menjadi Kreditor beserta jumlah tagihannya yang harus diakui sementara oleh Termohon Kasasi namun Termohon Kasasi dengan tidak berdasar hukum telah menerima tagihan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., sejumlah Rp168.472.412.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah); dan tagihan Saudara Heryanto Wijaya sejumlah Rp219.320.762,00 (dua ratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) yang dituangkan dalam Daftar Tagihan Kreditor Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (almarhum) Ribka Ruru (Dalam Pailit) yang telah ditetapkan Kurator pada tanggal 11 April 2014 dan diumumkan pada tanggal 11 April 2014 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, maka sangat beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Pemohon Kasasi mengajukan Permohonan *Renvoi Procedure* sebagaimana dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Juncto Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

12. Bahwa perlu Pemohon Kasasi sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Mahkamah Agung R.I., bahwa pada Rapat Verifikasi dan Pencocokan Piutang pada tanggal 11 April 2014, Pemohon Kasasi telah membantah diterimanya tagihan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., sejumlah Rp168.472.412.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tagihan Separatis sejumlah Rp127.599.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah)
 - b. Tagihan Konkuren sejumlah Rp40.783.412.000,00 (empat puluh miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu rupiah);
13. Bahwa alasan hukum Pemohon Kasasi berdasarkan tagihan yang diajukan pada proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., kepada Pemohon Kasasi yaitu sejumlah Rp33.523.166.456,00 yang terdiri dari utang pokok sejumlah Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah), bunga sejumlah Rp12.790.766.025,00 (dua belas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua lima rupiah), dan denda sejumlah Rp2.732.400.431,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) bukan seperti tagihan yang diajukan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., kepada Termohon kasasi sejumlah Rp168.472.412.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah);
14. Bahwa dasar hukum Pemohon Kasasi ternyata sejalan dengan Putusan Nomor 02/PKPU/2013/PN Niaga.Mks., tertanggal 13 Februari 2014, sebagaimana pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar pada halaman (37) Putusan telah menyatakan sebagaimana Pemohon kutip (*vide*: Putusan Nomor 02/PKPU/2013/PN Niaga.Mks., tertanggal 13 Februari 2014);

"Untuk hutang kepada BNI sejumlah Rp33.523.166.456,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), akan dibayarkan oleh Debitor PKPU dengan skema sebagai berikut:

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 481 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 7 Januari 2014, akan dibayarkan sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Pada tgl 31 Januari 2014, akan dibayarkan sejumlah Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
 - c. Sampai dengan tanggal 31 Maret 2014, akan dibayarkan secara bertahap sejumlah Rp23.523.166.456,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);
15. Bahwa dengan demikian terbukti secara tegas dan jelas berdasarkan hukum tagihan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., adalah sejumlah Rp33.523.166.456,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dan bukan sejumlah Rp168.472.412.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah), sebagaimana tagihan yang diajukan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., pada tanggal 11 April 2014;
16. Bahwa atas tagihan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., adalah sejumlah Rp33.523.166.456,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) ternyata berdasarkan Validasi dari Bank Indonesia, tanggal 31 Desember 2013 (*vide*: bukti Validasi Bank Indonesia - bukti P2), posisi utang Pemohon Kasasi kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., jumlahnya hanya sejumlah Rp30.919.225.644,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri dari:
- Utang pokok sejumlah Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah);
 - Bunga sejumlah Rp12.919.225.644,00 (dua belas miliar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);
17. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas dan tegas terlihat adanya perbedaan utang yang ditagihkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., kepada Pemohon Kasasi yaitu sejumlah Rp33.523.166.456,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) yang terdiri dari utang pokok sejumlah Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah), bunga sejumlah Rp12.790.766.025,00 (dua belas miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 481 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh enam ribu dua lima rupiah), dan denda sejumlah Rp2.732.400.431,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah);

18. Bahwa mengingat Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., maka sangat beralasan bagi Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi untuk menerima bukti validasi dari Bank Indonesia tertanggal 31 Desember 2013 karena secara hukum lebih akurat dan demi hukum dapat dipertanggungjawabkan di perbankan, sehingga utang Pemohon Kasasi kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., seharusnya dicatat sejumlah Rp30.919.225.644 dikurangi Rp2.500.000.000,00 (pembayaran tanggal 7 Januari 2014 -bukti P-1) yaitu sejumlah Rp28.419.225.644,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);
 19. Bahwa selanjutnya pada Rapat Verifikasi dan Pencocokan Piutang pada tanggal 11 April 2014, Pemohon Kasasi juga telah membantah diterimanya tagihan Saudara Heryanto Wijaya sejumlah Rp219.320.762,00 (dua ratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);
 20. Bahwa alasan hukum Pemohon Kasasi telah melakukan pelunasan pembayaran kepada Saudara Heryanto Wijaya sebesar Rp219.320.762,00 (dua ratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) melalui penyetoran pembayaran pada rekening Bank BNI (Persero),Tbk., Tim Pengurus atas nama Mappajanci Ridwan Saleh pada tanggal 21 Januari 2014 (*vide*: bukti Pembayaran-bukti P-3);
 21. Bahwa dengan adanya bukti Pemohon Kasasi berupa bukti penyetoran pembayaran pada rekening Bank BNI (Persero),Tbk., Tim Pengurus atas nama Mappajanci Ridwan Saleh pada tanggal 21 Januari 2014 sejumlah Rp219.320.762,00 (dua ratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), maka sudah sepatutnya Termohon Kasasi tidak menerima lagi tagihan Saudara Heryanto Wijaya karena secara hukum utang Pemohon kepada Saudara Heryanto Wijaya telah dibayarkan secara keseluruhan;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah jelas dan tegas bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah salah dan keliru menjatuhkan putusan dengan berdasarkan Pemohon tidak mempunyai kapasitas untuk

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 481 K/Pdt.Sus-Pailit/2014



mengajukan permohonan *renvoi procedure* karena telah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Mahkamah Agung R.I. membatalkan putusan Nomor 02/RENOVI PROSEDUR/PDT.PKPU/2013/ PN Niaga.Mks., Juncto Putusan Nomor 02/PKPU/2013/PN Niaga.Mks., tanggal 7 Juli 2014:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;
- Bahwa Pemohon Debitor tidak mempunyai hak untuk menyampaikan *renvoi procedure* atas daftar tagihan. Keberatan Pemohon Debitor hanya dicatat dalam Berita Acara Rapat Peserta, alasannya sesuai ketentuan Pasal 132 Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Bahwa Pasal 127 hanya berlaku dalam konteks antara Kreditur dan Kurator yang berbeda pendapat tentang piutang kreditur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 02/Renvoi Prosedur/Pdt.PKPU/2013/PN Niaga.Mks., tanggal 7 Juli 2014, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LITHA & Co., LITHA BRENT,S.E., Ahli Waris (almarhum) Ribka Ruru (Debitor Pailit), tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LITHA & Co., LITHA BRENT,S.E.**, Ahli Waris (almarhum) Ribka Ruru (Debitor Pailit), tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Florensani Kendenan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Florensani Kendenan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi :

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.989.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.MH
NIP19591207 1985 12 2 002

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 481 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)